

Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Di Kabupaten Malaka

Virgilius Gracelio Seran
Universitas Nusa Cendana

Petrus E. De Rosari
Universitas Nusa Cendana

Cicilia A. Tungga
Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis : vigiseran0@gmail.com

Abstract This study aims to describe the management of regional property at the Regional Financial and revenue management agency (BPKPD) in Malaka Regency. The method used is qualitative with a qualitative descriptive approach involving the head of the asset sector I and the head of the security sub-sector from BPKPD Malaka Regency. This research focuses on the management of regional property at BPKPD Malaka Regency, using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation which are analyzed using the Miles and Huberman model analysis technique. The results of this study indicate that the management of regional property at BPKPD Malaka Regency has been carried out properly, starting from planning needs and budgeting, procurement, use, utilization, security and maintenance, valuation, handover, deletion, destruction, administration and supervision and control guidance. In addition, the management carried out by the asset sector at BPKPD as an assistant manager is in accordance with the procedures for the regional property management cycle stipulated in Permendagri No. 19 of 2016 concerning guidelines for managing regional property, but not all have been carried out optimally, such as the delay in submitting reports at the user of goods (OPD) level, the utilization of regional property by BPKPD Malaka Regency which is only limited to the utilization of security leases carried out by BPKPD Malaka Regency does not carry out legal security.

Keywords: Fixed Assets, Regional Property, Regional Property Management

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan barang milik daerah pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD) di Kabupaten Malaka. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan kepala bidang aset I dan kepala sub bidang pengamanan yang berasal dari BPKPD Kabupaten Malaka. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan barang milik daerah yang ada pada BPKPD Kabupaten Malaka, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada BPKPD Kabupaten Malaka sudah dilakukan dengan berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemidahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, pengelolaan yang dilakukan oleh bidang ingk pada BPKPD sebagai pembantu pengelola telah sesuai dengan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti adanya keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (OPD), pemanfaatan barang milik daerah oleh BPKPD Kabupaten Malaka yang hanya sebatas pada pemanfaatan sewa pengamanan yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Malaka tidak melakukan pengamanan hukum.

Kata Kunci: Aset Tetap, Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kesatuan, sehingga pembentukan, penggabungan, penghapusan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun di dalam penyelenggaraan negara pemerintah berpegang pada dua nilai, yaitu: Unitaris Dan Desentralisasi, Negara unitaris sehingga Indonesia tidak memiliki daerah di dalam lingkungannya yang bersifat negara juga dan adanya desentralisasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah. Melalui ini pemerintah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam urusan pemerintahannya (Mahmudi, 2010). Pembentukan daerah otonom dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Noviades, 2013).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dan nyata dalam mengurus rumah tangga sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan pelaksanaan pengelolaan aset pemerintah daerah sebagai penambahan nilai kekayaan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Safitri, 2016). Pengelolaan aset daerah harus diatur dan ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan atau peraturan pemerintah yang berlaku. Pemerintahan daerah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang profesional dan modern, merupakan sebuah langkah yang harus diambil untuk bisa mengedepankan prinsip Good Governance (Sudaryo, 2021).

Penyelenggaraan otonomi daerah ini diperlukan kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab di daerah yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Wujud nyata keseriusan pemerintahan dalam menangani aset daerah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah. Permendagri No. 19 tahun 2016 menjelaskan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Malaka adalah pengelolaan terhadap Barang Milik Daerah/Aset tetap tersebut digunakan untuk operasi sehari-hari yang dapat menunjang kegiatan di BPKPD Malaka. Salah satu pemanfaatan BMD yaitu pada peralatan dan mesin seperti: kendaraan dinas (sepeda motor), lemari kayu, meja, alat print, laptop serta gedung dan bangunan yang digunakan di BPKPD. Barang Milik Daerah atau Aset daerah yang diklasifikasikan oleh BPKPD Malaka dalam komponen di dalam laporan keuangan adalah Tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D), Aset Tetap Lainnya (KIB E) dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F).

Berikut data anggaran Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Malaka disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1.

Data Anggaran Barang Milik Daerah atau Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka

No.	Barang Milik Daerah	2019	2020	2021
	Aset Tetap	Rp.671.836.500	Rp.656.264.500	Rp.661.888.500
1.	Tanah (KIB A)	Rp.42.000.000	Rp.38.250.000	Rp.43.562.500
2.	Peralatan dan Mesin (KIB B)	Rp.500.470.500	Rp.549.098.500	Rp.361.839.000
3.	Gedung dan Bangunan (KIB C)	Rp.129.366.000	Rp.354.160.000	Rp.256.487.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	-	Rp.33.500.000	-
5.	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	-	-	-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F)	-	-	-

Sumber: BPKPD Malaka, 2023

Uraian dari tabel 1. terlihat bahwa dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah. Pada tahun 2019 dan 2020 Barang Milik Daerah atau Aset Daerah tersebut banyak diperoleh secara hibah oleh pemerintah daerah seperti peralatan dan mesin, tanah dan gedung dan bangunan, sedangkan pada tahun 2021 tidak memperoleh hibah terkait Barang Milik Daerah. Pelaksanaan proses pengelolaan BMD atau aset daerah masih terdapat beberapa masalah atau kendala dimana penyajian laporannya masih belum optimal dan menimbulkan permasalahan baik secara administrasi maupun fisik sehingga akan berkaitan dengan hasil baik atau tidaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka telah melakukan upaya dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah atau Aset daerah dengan baik serta telah memberikan label KIB (Kartu Identitas Barang). Kegunaan dari kartu ini

sebagai alat pengawasan dan pengendalian BMD atau Aset Daerah berupa tanah, Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan. Oleh karena itu, pentingnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan pengelolaan BMD atau Aset Daerah dengan baik agar dapat memperoleh manfaat dari BMD seperti menunjang kegiatan aktivitas sehari-hari, meningkatkan pendapatan daerah dengan penyewaan BMD/Aset daerah serta menciptakan tata pengelolaan BMD atau Aset daerah secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti masalah pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas BPKAD Kabupaten Malaka, dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendaptan Daerah di Kabupaten Malaka”.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif juga dipahami sebagai metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik pendekatan deskriptif adalah penjelasan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016). Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh luas dan mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi social atau obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan pentranformasian data kasar dari lapangan. Fungsinya untuk menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, menggolongkan, dan mengorganisasi sehingga interpretasi dapat ditarik. Data yang diperoleh dari proses wawancara nantinya akan diseleksi dan diorganisir melalui teknik pengkodean (coding) dan tulisan ringkas. Dalam mereduksi data,

data yang tidak relevan dipisahkan dari data yang relevan dengan penelitian. Jadi, data yang digunakan diharapkan benar-benar data yang valid.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam melakukan penyajian data, selain teks naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

4. *Conclusion Drawing*/Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan aset tetap daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka terlihat melalui siklus pengelolaan yaitu adanya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari masing-masing bagian sebagai berikut:

1. **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merencanakan kebutuhan barang sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan serta ketersediaan barang. Setelah perencanaan kebutuhan barang disusun oleh masing-masing OPD, maka perencanaan tersebut disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) sebagai pengelola barang. BPKPD melakukan penelaahan terhadap usulan perencanaan dari setiap OPD. Setelah ditelaah, BPKPD membuat rekapan dan melakukan penetapan rencana kebutuhan barang milik daerah. Rencana kebutuhan barang milik daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan aset tetap/barang milik daerah. Dengan demikian, proses perencanaan dan pengadaan barang milik daerah melibatkan kerjasama antara setiap OPD sebagai pengguna barang dengan BPKPD sebagai pengelola barang untuk memastikan bahwa kebutuhan barang dapat terpenuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan ketersediaan barang yang ada.

2. Pengadaan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang milik daerah dan aset tetap dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk melalui panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan susunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), sementara pengadaan aset tetap dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan dan anggaran yang ditetapkan oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh kepala daerah. Setelah pengadaan dilaksanakan, realisasi pengadaan barang milik daerah dan aset tetap diperiksa oleh badan pemeriksa, termasuk BPKPD, yang meliputi pemeriksaan terhadap kualitas, administrasi, inventarisasi, dan pencatatan barang atau aset, dengan laporan akhir disampaikan kepada kepala daerah. Dengan demikian, pengadaan barang milik daerah dan aset tetap dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melalui proses yang melibatkan berbagai instansi terkait yang ditetapkan oleh kepala daerah.

3. Penggunaan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan penggunaan barang milik daerah harus disetujui oleh kepala daerah, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) penetapan status penggunaan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses ini melibatkan pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh pengguna barang kepada pengelola barang setelah penerimaan barang dilakukan berdasarkan dokumen penerimaan barang. Selanjutnya, setiap tahun, OPD melaporkan hasil pengadaannya untuk ditetapkan statusnya oleh kepala daerah melalui SK Penetapan Status penggunaan pada masing-masing OPD, yang kemudian diikuti dengan inventarisasi dan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah yang digunakan.

4. Pemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang milik daerah dan aset tetap dilakukan dengan memperhatikan bahwa tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan pemanfaatan harus dibebankan kepada mitra pemanfaatan, seperti dalam hal sewa. Ini memastikan bahwa biaya pemeliharaan aset tetap dapat ditanggung oleh pemakai yang memanfaatkannya. Top of Form

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengamanan aset daerah melibatkan dua jenis pengamanan utama, yaitu pengamanan fisik dan administratif. Pengamanan fisik

meliputi tindakan seperti pengkodean, pelabelan, pemasangan papan tanda kepemilikan, sementara pengamanan administratif melibatkan pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pengaturan dokumen bukti kepemilikan aset. Penting untuk melakukan pemeliharaan secara teratur terhadap setiap aset yang dibeli untuk memastikan agar aset tetap terawat dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah.

6. Penilaian

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penilaian barang milik daerah dan aset pada BPKPD dilakukan dengan melibatkan tim yang ditetapkan oleh kepala daerah serta melibatkan penilai independen yang bersertifikat dalam bidang penilaian aset. Penilaian ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan untuk penilaian pemanfaatan tanah dan gedung, patokannya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Proses penilaian aset ini penting tidak hanya untuk keperluan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang, tetapi juga untuk penyusunan neraca. Meskipun beberapa aset, seperti jalan bersejarah, sulit untuk dinilai karena asal-usulnya yang tidak diketahui, namun penilaian ini merupakan bagian penting dari proses pengelolaan aset daerah.

7. Pemindahtanganan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemindahtanganan barang dilakukan untuk barang-barang yang tidak lagi digunakan atau diperlukan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah (PEMDA). Bentuk pemindahtanganan dapat berupa penjualan, hibah, tukar menukar, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Barang yang akan dipindahtanganan harus terlebih dahulu dihapus dari inventaris barang, namun jika barang masih memiliki nilai, pemindahtanganan harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses penilaian barang yang akan dipindahtanganan harus dilakukan secara serius dan teliti untuk memastikan keabsahan nilai barang yang dipindahtanganan.

8. Pemusnahan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemusnahan barang milik daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati, yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses pemusnahan dimulai dengan pengajuan permohonan kepada Bupati oleh pengelola barang. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar atau dihancurkan ketika barang tidak dapat lagi digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtanganan. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan aset harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah untuk memastikan proses pemusnahan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Penghapusan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses penghapusan barang milik daerah dilakukan oleh BPKPD dengan langkah-langkah yang terdiri dari identifikasi barang yang akan dihapus, penyusunan usulan pemusnahan, serta meminta persetujuan dari Bupati. Penghapusan dilakukan karena barang tidak lagi optimal dalam penggunaannya. Setelah mendapat persetujuan, barang milik daerah tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, kemudian dicatat dalam daftar barang milik daerah. Pemusnahan barang menyebabkan barang tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, atau penguasaan Pengelola Barang. Proses penghapusan dilakukan dengan persetujuan kepala daerah untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

10. Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, yang membagi proses penatausahaan menjadi tiga tahap, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan aset yang dilakukan oleh BPKPD juga mengikuti tahapan yang sama, yang diatur oleh Permendagri No. 19 Tahun 2016. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam pelaporan dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti keterlambatan pelaporan persediaan barang dan kurangnya koordinasi antara OPD dengan pembantu pengelola barang milik daerah (BPKPD). Dan inventarisasi yang belum mumpuni yang masih mengalami permasalahan sehingga perlu ditinjau kembali agar masalah yang ditimbulkan akibat inventarisasi aset dapat ditanggulangi dengan baik. Berdasarkan permasalahan yang ada diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kedisiplinan dalam pelaporan agar proses penatausahaan barang milik daerah dapat berjalan dengan lebih baik dan efisien.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah dilakukan secara berjenjang dan terencana oleh kepala daerah, yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pengawasan dilakukan dengan memantau, menertibkan, dan menginvestigasi penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian, aparat pengawasan

intern pemerintah, seperti inspektorat, dilibatkan untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan aset daerah.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa perencanaan kebutuhan dimulai pada tingkat kuasa pengguna barang menghimpun rencana kebutuhan dari tiap-tiap pengguna barang. Setelah itu disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola sebagai rencana kebutuhan pengguna barang. Selanjutnya pembantu pengelola melakukan penelitian terhadap rencana kebutuhan dari pengurus barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan standarisasi sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil yang didapat selama penelitian dengan permendagri yang peneliti gunakan sebagai acuan pengelolaan yaitu permendagri No. 19 Tahun 2016 bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Malaka sudah sesuai dengan Permendagri yang peneliti gunakan.

2. Pengadaan

Berdasarkan hasil wawancara, pengadaan barang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh panitia pelaksana pengadaan barang milik daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem dan prosedur kegiatan pengadaan aset telah sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepala daerah dilihat dari aturan yang terkait dalam hal ini Permendagri No. 19 Tahun 2016. BPKPD Kabupaten Malaka juga telah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan dengan pembentukan panitia pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang ke kepala daerah.

3. Penggunaan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa setiap tahun pengguna barang OPD melaporkan hasil pengadaannya untuk selanjutnya ditetapkan statusnya oleh kepala daerah dengan SK Penetapan Status Penggunaan pada masing-masing SKPD dan kemudian melakukan pencatatan terhadap aset atau barang milik daerah yang dipergunakan. BPKPD Kabupaten Malaka melakukan pencatatan penggunaan aset sesuai mekanisme penggunaan

aset. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara penelitian dan hasil permendagri No. 19 Tahun 2016 bahwa penggunaan aset yang terjadi pada BPKPD Kabupaten Malaka sudah berjalan dengan baik karena telah memenuhi mekanisme penggunaan aset yang tercantum dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah yang digunakan oleh masing- masing pengguna barang.

4. Pemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi pemanfaatan barang milik daerah BPKPD Kabupaten Malaka pelaksanaannya belum maksimal karena pemanfaatannya hanya sebatas pada pemanfaatan sewa. Hal ini, Permendagri merumuskan 5 (Lima) bentuk pemanfaatan diantaranya yaitu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Malaka belum efektif karena pengamanan yang dilakukan yaitu pengamanan fisik dan pengamanan administrasi. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Bab VIII pasal 296 ayat 2 menyebutkan tiga bentuk pengamanan yaitu pengamana fisik dan pengamanan administrasi dan pengaman hukum. Pemeliharaan yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Malaka sudah sesuai dengan peraturan akan tetapi BPKPD tidak memperlihatkan bukti pencatatan hasil pemeliharaan barang milik daerah.

6. Penilaian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, BPKPD sendiri sudah melakukan penilaian dan melibatkan penilai independen yang berkompeten di bidangnya. Jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penilaian aset yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Malaka sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerjasama dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat maka banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut.

7. Pemindahtanganan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemindahtangan barang milik daerah dalam bentuk penjualan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi pemindahtangan barang milik daerah pada BPKPD Kabupaten Malaka belum maksimal karena pemindahtangana hanya sebatas Penjualan

dalam bentuk lelang. Hal ini Permendagri merumuskan 4 (Empat) bentuk pemindahtanganan di antaranya penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah.

8. Pemusnahan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan pemusnahan barang milik daerah dilakukan ketika barang milik daerah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan atau dipindahtangankan. Sehingga dilakukan pemusnahan dan kemudian dihapuskan pada daftar barang milik daerah. Pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Malaka dengan mengidentifikasi barang yang akan dimusnahkan serta alasannya seperti keadaan aset tidak lagi optimal dalam penggunaannya dengan persetujuan kepala daerah yang kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa prosedur pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Malaka sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

9. Penghapusan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan penghapusan barang milik daerah dilakukan ketika barang milik daerah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan atau dipindahtangankan. sehingga dilakukan pemusnahan dan kemudian dihapuskan pada daftar barang milik daerah. Pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh BPKPD dengan mengidentifikasi barang yang akan dihapus serta alasannya seperti keadaan aset tidak lagi optimal dalam penggunaannya dengan persetujuan kepala daerah yang kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Malaka sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

10. Penatusahaan

Secara keseluruhan Penatusahaan Barang milik daerah yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah daerah BPKPD Kabupaten Malaka yang bertugas mengurus barang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari pembukuan, pencatatan dan pelaporan akan tetapi terdapat kendala dalam segi pelaporan yang dilakukan oleh tiap OPD yaitu keterlambatan pelaporan dan kurangnya koordinasi pada pembantu pengelola barang milik daerah atau aset tetap.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Malaka sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dimana BPKPD melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Pemantauan dan

investigasi kemudian di tindaklanjuti oleh Pengelola barang dengan meminta bantuan aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, kemudian hasil audit yang didapat diberikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti.

B. Kesesuaian Pengelolaan Aset Tetap Daerah di BPKPD Kabupaten Malaka dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengelolaan Aset tetap pada BPKPD Kabupaten Malaka sudah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (OPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKPD Kabupaten Malaka yang hanya sebatas pada pemanfaatan sewa, pengamanan yang dilakukan BPKPD Kabupaten Malaka tidak melakukan pengamanan hukum dan proses pemindahtanganan yang hanya berupa penjualan secara lelang sedangkan ada 4 bentuk pemindahtanganan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka sudah dilakukan dengan maksimal dan sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian yang mana para pegawai sudah mengelola barang milik daerah sudah seperti sebagaimana mestinya. Pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai pembantu pengelola telah sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti adanya keterlambatan penyampaian

laporan pada tingkat pengguna barang (OPD), pemanfaatan barang milik daerah oleh BPKPD Kabupaten Malaka yang hanya sebatas pada pemanfaatan sewa pengamanan yang, dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Malaka tidak melakukan pengamanan hukum.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang diberikan peneliti yaitu:

1. Bagi Objek Penelitian

Pemerintah Kabupaten Malaka perlu mengadakan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan teknis bagi Kepala OPD selaku Pengguna Barang dan Pengurus Barang untuk meningkatkan kompetensi, komitmen, pemahaman dan kapasitas mereka dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah agar tidak terjadi kendala seperti keterlambatan dalam pelaporan barang milik daerah dan lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset ke semua aspek sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar lebih menguasai teori pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Aset Tetap dan menambah bentuk proses pengelolaan aset yang tidak hanya berfokus pada aset tetap daerah saja.

DAFTAR PUSTAKA

Bolendea, F. K., Ilat, V., & Warango, J. (2017). Analisis Penggunaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Manado.

Chabib Soleh, Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokusmedia

Devita, M., & Aslami, N. (2022). Analisis pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada bidang pengelola keuangan dan aset daerah. (BPKAD) kabupaten Labuhanbatu. *Journal of social Research*, 1(11), 144-149.

Hidayat, M. (2012). *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang Presindo.

Kolinug, M. S., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *EMBA*, Vol. 3 No. 1, 818-830.

Labasido, E. R., & Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh.

- Lambey, L., & F. L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. e-jurnal. *Akuntansi Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi (JIMEKA)*, 4(2), 215-236.
- Mahmudi. (2010) *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah, edisi ke dua*. Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mokodompit, Deissy, Jenny Morasa, and Jessy Warongan. “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. “*JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL”* 8.1 (2017).
- Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43294.
- Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Pasal 3 ayat 1 PSAP 07 Tentang Aset Tetap
- Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Menteri dalam Negeri Republik Indonesia.
- Purba, R. B. (2019, February). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2)
- Safitri, Sani. “Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. “*Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5.1 (2016).
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia.
- Sondakh, B Y., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2017). Analisis pengelolaan barang milik daerah (studi kasus pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten Minahasa). *Jurnal EMBA; jurnal Riset Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 5(2)
- Sudaryo, Yoyo, et al. *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi, 2021.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta
- Tamsir, S. H. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Keuda*, 2(2),195-230
- Tangkuman, Veronika.2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. *Jurnal Emba*, 2(1), 521-531.

Tungga, Cicilia Aprilia (2020) Analisis Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintah

Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan aset padabadan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Jurnal; kumpulan artikel akuntansi*, 1(1), 22-33.

Yusuf, M. (2011). *8 Langkah pengelolaan aset daerah menuju pengeolaan keuangan daerah terbaik*. cetakan kedua, sale.

Yusuf, M. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.